

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN



SUHARTO SOZWONDO SH.

WAKIL NOTARIS SEMENTARA

Jalan Olah Raga (Karanganyar) No. Telp. _____
INDRAMAYU

AKTA :

PENDIRIAN CABANG YAYASAN

" AL-MUHYAD AL-ISLAMYYAH "

Tanggal 21 Mei 1988 No. 46

Gubernur / Bupati

KEPALA KANTOR K E C A

PERHIMPATAN CADANG YAYASAN

AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH.

Nomor: 49.

Pada hari ini, hari Kamis tanggal dua puluh satu
Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan, -----

Telah datang menghadap kepada saya, SUHARTO
SOEKHODO, Sarjana Hukum, Sekel Notaris Sepentara, ---
berkedudukan di Indramayu, berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Nomor Indramayu, ---
tanggal empat April tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga, Nomor W2.DK.184.04.04.83-108, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
notaris kapal dan nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini -----

Duan SALIM SALEH PERLER, Wiranasta, ber-
empat tinggal di Haurgeulis, Kabupaten
Indramayu, -----

Penghadap dikenal oleh saya, notaris, menerang-
kan: -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat -
AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH Nomor: 049/MWY/VII/1988, ---

tanggal empat Juli tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan, yang diperlihatkan kepada

saya, notaris, terhitung tanggal empat Juli tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan -----

a. Pendirian Cabang Yayasan AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

dan untuk pertama kalinya berkantor di Jalan ---

Kaumun Nomor: 7, Haurgeulis, Indramayu, -----

b. Mengangkat sebagai Pengurus Cabang Yayasan -----

AL-TASYAD AL-ISLAMIYYAH tersebut diatas, -----

berbagai berikut: -----

1. Penghader/Pendiri: -----

- Tuan HASAN ALI RAJRAI; -----
- Tuan MUHAMMAD SALIM KLEB; -----
- Tuan SALIM ABRI; -----

2. Anggota Dewan Penasihat: -----

- Tuan HASAN ALI RAJRAI; -----
- Tuan ABUILLAH HALIFAH RAJRAI; -----
- Tuan HASAN SALIM KLEB; -----
- Tuan HAJI ALI RAJRAI; -----
- Tuan SUDOTO; -----
- Tuan SALIM ABRI; -----
- Tuan HAJI SALIM RAJRAI; -----

3. Anggota Dewan Pengurus: -----

- Ketua : Tuan MUHAMMAD FACHRUDIN RAJRAI; -----
- Sekretaris I : Tuan MUHAMMAD KARIM RAJRAI; -----
- Sekretaris II : Tuan NIZAM TUNA; -----
- Bendahara I : Tuan ALI KARIM RAJRAI; -----

Resolusi dan keputusan serta kewajiban-kewajiban organisasi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan/ditentukan Pengurus Pusat.

- Adanya untuk segala akibat yang timbul dari adanya akta ini, maka akan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku di Kantor Pengurus Pusat.

----- DIKIRAH AKTA INI: -----

----- dibuat untuk menjadi bukti yang sah dan -----

Yah
Yad
ab.

umiy.
tangi

umiy.

umiy.
tangi
tangi
tangi
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

umiy.
tangi

direkam sebagai naskah asli di Indramayu, -----
 pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut -----
 dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----
 Tuan Suratno Sukender dan Tuan Agus Supriadi, -----
 keduanya pegawai notaris, bertempat tinggal di -----
 Indramayu, sebagai saksi-saksi. -----
 Setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
 notaris kepada penebar dan para saksi, maka -----
 ketika itu juga, penebar, para saksi dan saya, -----
 notaris, menandatangani. -----
 Dibuat dengan saksi satu rangkai, yakni satu -----
 tambahan, tanpa coretan ataupun sengketa. -----
 Asli salah akta ini telah ditandatangani -----
 dengan semestinya. -----
 Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Wakil Notaris Sementara
 Indramayu,



(SINARNO SOEWONDO, S.H.)

NAL

Iyyah
 Syad
 Kab.

AL

slumiy, x
 tanggal

oluar, ya

isipas
 orat ad
 Cabang
 /SMEA

an dar
 telah

latan,
 n dan
 pila
 luman
 lalan
 Al-
 lran
 ngan
 nran

unil

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
 Nomor : 2087 /102.1/Kep/OT/2000

tentang,
 Pemberian izin kepada Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah
 Cabang Indramayu untuk mendirikan SMK/SMEA Al-Irsyad
 Al-Islamiyyah di Desa Cipancuh Kec. Haurgoulis Kab.
 Indramayu mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

laca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah
 Cabang Indramayu Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999 tanggal
 12 Oktober 1999.

- imbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Indramayu telah menggunakan didirikannya SMK/SMEA Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
 - bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membantu kegiatan di bidang pendidikan dan khususnya di lingkungan Kantor Pendidikan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Indramayu untuk mendirikan SMK/SMEA Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Desa Cipancuh Kec. Haurgoulis Kab. Indramayu mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Daftar

1	Dinas Pendidikan Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
2	a. Peraturan Daerah Nomor 20/1991	20/1991	20/1991
	b. Peraturan Daerah Nomor 20/1990	20/1990	20/1990
3	Kepulauan Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
4	a. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	b. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	c. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	d. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	e. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	f. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	g. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	h. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	i. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	j. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	k. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	l. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	m. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	n. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	o. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	p. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	q. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	r. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	s. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	t. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	u. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	v. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	w. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	x. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	y. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999
	z. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999	102.172/Y-AA/03/X/1999

Daftar

1. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

2. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

3. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

4. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

5. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

6. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

7. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

8. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

9. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

10. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

11. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

12. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

13. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

14. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

15. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

16. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

17. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

18. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

19. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

20. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

21. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

22. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

23. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

24. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

25. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

26. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

27. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

28. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

29. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

30. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

31. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

32. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

33. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

34. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

35. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

36. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

37. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

38. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

39. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

40. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

41. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

42. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

43. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

44. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

45. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

46. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

47. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

48. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

49. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

50. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

51. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

52. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

53. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

54. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

55. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

56. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

57. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

58. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

59. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

60. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

61. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

62. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

63. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

64. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

65. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

66. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

67. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

68. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

69. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

70. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

71. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

72. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

73. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

74. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

75. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

76. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

77. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

78. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

79. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

80. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

81. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

82. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

83. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

84. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

85. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

86. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

87. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

88. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

89. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

90. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

91. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

92. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

93. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

94. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

95. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

96. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

97. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

98. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

99. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

100. Nomor 102.172/Y-AA/03/X/1999

- lempershatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kab
Depdiknas Propinsi Jawa Barat No
199/102.0h/MN/2000 tanggal 13 Juni 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Indramayu
Nomor 1959/102.20/PR/2000 tanggal 3 April 2000;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Indramayu No
642.2/480/Sosial tanggal 23 Maret 2000.

lempershatikan
ula

Akta Notaris Suharto Soewondo, SH Nomor 49 tanggal
Juli 1988 tentang Pendirian/Pengesahan Berbedan Hul
Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Indramayu.

ENETAPKAN
bertama

MEMUTUSKAN

- Memberi izin kepada Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Cabang Indramayu untuk mendirikan SMK 75 MEA Al-Irsyad
Al-Islamiyyah di Desa Cipancuh Kec. Haurgeulis Ke-
Indramayu mulai tahun pelajaran 1999/2000.
Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Haringistrasi)
nolap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur
Kabwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
Manfaatkan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kabwil
Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
Pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada pasal pertama.
Hal-hal yang ternyata belum diatur atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekoliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditotapkan di : B A N D U N
Pada Tanggal : 2 Agustus 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

emiusan:

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Dirankur Saawa Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH Tk. II Indramayu;
10. Ka. Kandepdiknas Kabupaten Indramayu.